



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembahasan dan penyusunan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, perlu membentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, pada Rapat Paripurna Ke - 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 122 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyebutkan pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan Nomor : 170/177/DPRD/2024, tanggal 1 April 2024, Perihal Pembentukan Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 01/FPDIP-DPRD/BS/IV/2024, tanggal 16 April 2024, Perihal Usul Pembentukan Pansus LKPJ Bupati Barito Selatan Tahun 2023;
 3. Surat Ketua Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 01 / Fraksi-Golkar / DPRD / BS / IV /2024, tanggal 16 April 2024, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 4. Surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 01 /FPKB/DPRD /IV/2024, tanggal 16 April 2024, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 5. Surat Ketua Fraksi Nasdem Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 01/FNP3-DPRD/IV/2024, tanggal 16 April 2024, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 6. Surat Ketua Fraksi Gerakan Demokrasi Amanat Keadilan Nomor : 01/FGDAK/IV/2024, tanggal 16 April 2024, Perihal Penyampaian Usulan Nama Anggota Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023;
 7. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Selatan Ke- 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, tanggal 29 April 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja / Kegiatan;
 2. Mengumpulkan Data dan Informasi, serta mengkaji dan merumuskan langkah-langkah penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023; dan
 3. Melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Selatan Akhir Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan berpedoman dengan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat dan Tim Ahli, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus yang selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM : Hasil Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaporkan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam rapat paripurna serta ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETUJUHUH : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 21 Mei 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal April 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Bupati Barito Selatan di Buntok.
2. Sekretaris Daerah Kab.Barsel di Buntok.
3. Inspektur Daerah Kab.Barsel di Buntok.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BARITO SELATAN
 NOMOR 3 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS LAPORAN
 KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA
 DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN AKHIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS LAPORAN KETERANGAN
 PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN AKHIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	FRAKSI
1.	ENSILAWATIKA WIJAYA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	TAMARZAM	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
3.	JARLIANSYAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
4.	TRI WAHYUNI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	Drs. ZAINAL ABIDIN, MM	ANGGOTA	GOLKAR
6.	RIDA SRI AHLINA	ANGGOTA	PKB
7.	NURUL HIKMAH	ANGGOTA	NP3
8.	IDEHAM	ANGGOTA	GDAK
9.	IDARIANI, SE	ANGGOTA	GDAK
10.	NAHWAN	ANGGOTA	GDAK

KETUA DPRD
 KABUPATEN BARITO SELATAN,
 DEWAN PERMUSYAWARATAN DAERAH
 KABUPATEN BARITO SELATAN
 MUBARID YUSRAN

